

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Kasus Di SDN NOMOR 41 Birue Kabupaten Barru)

MASYITAH

STIA AL GAZALI BARRU
masyitah@algazali.ac.id

ABSTRAK

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah kebijakan pemerintah untuk pendukung program wajib belajar 9 tahun. Bantuan dana BOS diperuntukkan untuk biaya operasional sekolah dengan tujuan agar membebaskan biaya pendidikan bagi murid kurang mampu dan meringankan beban siswa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN No. 41 Birue Kabupaten Barru. Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada berlandaskan fenomenologi analisis datanya diguna dengan pendekatan analisis data model interaktif Miles dan Heberman informan penelitian berjumlah 50 orang yang terdiri dari : komite sekolah , pihak sekolah , aparat dari dinas pendidikan, orang tua murid, dan tokoh masyarakat pemerhati pendidikan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan BOS di SD NO.41 Birue, digunakan indikator: Pembuatan Keputusan, Akurasi Dan Kelengkapan Informasi, Kejelasan Sasaran, Kelayakan Dan Konsistensi, Penyebarluasan Informasi, Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil Serta Laporan Pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN No 41 Birue Kabupaten Barru pada prinsipnya telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih terkendala masalah teknis.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana BOS.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Artinya Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pembangunan pada sektor pendidikan dinilai sangat penting dan strategis karena melalui pendidikan akan diperoleh kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selain itu pendidikan menjadi syarat mutlak suatu bangsa dalam menghadapi era globalisasi yang dalam kancah persaingan dunia internasional.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui kebijakan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Komitmen pemerintah tersebut ditandai dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib

mengikuti pendidikan dasar. Dampak logis dari undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut maka oleh pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, seperti: SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Dana BOS ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tuntas dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Adapun yang menjadi target program BOS dalam pelaksanaannya adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh di Indonesia.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang didukung dengan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut sangat tepat dan bermamfaat dalam peningkatan pendidikan nasional. Diharapkan kebijakan pemerintah tersebut berdampak positif bagi dunia pendidikan dan terutama bagi masyarakat

yang kurang mampu. Namun pada pelaksanaan masih mengalami berbagai hambatan baik yang terkait pada aspek kelembagaan maupun pada teknis operasionalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan Bos masih berjalan belum maksimal yang berujung pada akuntabilitas pengelolaannya juga belum optimal.

Setiap pengelolaan keuangan negara termasuk anggaran daerah harus dilakukan dengan tata cara yang telah diberlakukan. Hal ini berarti bahwa setiap instansi pemerintah yang menggunakan anggaran keuangan, termasuk pada instansi/ lembaga pendidikan harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban secara akuntabel. Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka menurut BPK (2009), Akuntabilitas

anggaran publik setidaknya ditandai oleh dua hal yaitu bebas pemborosan dan bebas korupsi. Pemborosan anggaran publik selama ini sering muncul dalam berbagai bentuk antara lain: (i) pengeluaran-pengeluaran negara yang berada pada tingkat yang tidak wajar; (ii) kegiatan-kegiatan pejabat publik yang tidak bermanfaat bagi rakyat, seperti studi banding dan penelitian yang tidak jelas tujuannya; dan (iii) duplikasi kegiatan baik yang bersifat lintas program maupun lintas instansi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah SD Negeri Birue Kabupaten Barru Pada tahun 2013 - 2018 mendapat bantuan Bantuan Operasional yang telah digunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah . Penelitian ini bertujuan untuk membahas akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikelola di SD.

A. Konsep Akuntabilitas Publik

Menurut Akbar (2012) bahwa akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan pertanggungjawaban, namun pe-

nerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen.

Dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2012) disebutkan bahwa: Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan,

penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Adapun dimensi-dimensi akuntabilitas pada organisasi sektor publik menurut Hopwood dan Tomkins (1942) dan Edwood (1993) dalam Mahmudi, (2013: 10), adalah :

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (Accountability for probity and legality),
- b. Akuntabilitas manajerial (Manajerial

- accountability),
- c. Akuntabilita Program (program accountability),
- d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), dan
- e. Akuntabilitas finansial (financia accountability)

B. Impelementasi Akuntabilitas

Sejak era reformasi telah dilaksanakan implementasi akuntabilitas di Indonesia karena respon publik untuk membenahi sistem birokrasi agar tcepat dimplementasikan prinsip- prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, transparansi, dan hadirnya patisipasi masyarakat pada penyelenggaran pemerintahan dan pemabangunan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan good governance. Semua unsur tersebut harus diimplementasikan dalam setiap pogram pemerintah termasuk pada pembangunan pada sektor pendidikan.

Berbagai kebijakan telah diimplementasikan pemerintah dalam rangka perwujudan good governance. Kebijakan tersebut antara lain diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah (dari

eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Diharapkan melalui kebijakan LAK ini, maka seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Selain itu untuk menghadirkan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan aspirasi masyarakat, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang - undang ini berisi uraian azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN dan menunjukkan kinerja birokrasi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun wujud lain dari implementasi akuntabilitas adalah dengan ditetpkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 14 ayat (2) secara khusus menekankan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan

kegiatan birokrasi pemerintah untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan stratejik yang telah disusun.

Berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* terutama dalam konteks implemetasi akuntabilitas dinilai oleh banyak kalangan sudah sangat tepat. Namun demikian, faktanya implemetasi akuntabilitas masih mengalami berbagai kendala. Kendala yang dominan adalah keterbatasan sarana dan prsarana pendukung implemetasi kebijakan, SDM aparat, ketidakpuasan atas kesejahteraan pegawai dan kebiasaan mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarga (nepotisme).

C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bahagian integral dari sistem keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BOS tersebut diberikan kepada sekolah dalam bentuk dana. Dana BOS adalah dana Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung program

pemerintah, yakni Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Untuk mendukung program dana BOS, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian berdasarkan dari ketentuan tersebut maka setiap pengelolaan dana BOS yang diterima oleh sekolah harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis yang secara formal telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS dapat dilihat melalui beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana BOS, yaitu sebagai berikut :

1. Proses Pembuatan Keputusan

Dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan Dana BOS, harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar. Keputusan yang dibuat harus secara tertulis dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. Dalam prose pembuatan keputusan tersebut salah satu yang harus dipahami adalah kegunaan dana BOS, yaitu untuk :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKS/MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.
- n. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

2. Akurasi Dan Kelengkapan Informasi

Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas maka akurasi dan kelengkapan informasi merupakan hal yang sangat penting. Bagi pengelola dana BOS dalam menjalankan tugas akurasi dan kelengkapan informasi seharusnya dimiliki. Berdasarkan peraturan dinyatakan bahwa Tugas dan Tanggungjawab Sekolah dalam pengelolaan dan BOS adalah:

- a. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
- b. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana isekolah
- c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- d. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim PKPS-BBM Kab/Kota.

3. Kejelasan Dari Sasaran

Dalam organisasi publik anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Jadi persoalan penganggaran akan terkait dengan keuangan negara dan juga akuntabilitas. Karena itu adalah sangat penting adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan hal itu seharusnya dapat dikomunikasikan

dalam pengelolaan dana BOS.

Kejelasan dari sasaran kebijakan mengandung makna bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan yang didanai dari dana BOS harus memiliki kejelasan yang tepat dalam arti tidak mengandung multitafsir. Dengan adanya kejelasan dari sasaran tersebut akan memperjelas dan mempermudah pelaksanaan program dana BOS.

4. Kelayakan Dan Konsistensi.

Prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, misalnya dari pemerintah daerah. Dalam konteks kelayakan dan konsistensi pengelolaan dana BOS, dapat dilihat melalui sekolah penerima BOS sesuai ketentuan, yaitu :

- a. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS. Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang terutang dalam buku petunjuk

pelaksanaan ini.

- b. Sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut.

5. Penyebarluasan Informasi Mengenai Pengelolaan Dana BOS

Salah satu unsur dari akuntabilitas publik adalah: adanya transparansi melalui penyebarluasan informasi dari suatu keputusan atau kebijakan yang dilakukan melalui media massa, media komunikasi personal, media sosial dan lainnya. Namun demikian transparansi tersebut harus berjalan seimbang dan tetap menjaga kerahasiaan lembaga maupun informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Salah satu bentuk transparansi melalui penyebarluasan informasi pengelolaan dana BOS adalah adanya upaya menginformasikan tentang mekanisme dan syarat

penyaluran dana, yaitu :

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota (Format BOS -03)
- c. Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS BBM Propinsi (Format BOS -04A), disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Format BOS -04B)
- d. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat Propinsi melalui PT. Pos/Bank Pemerintah.
- e. Satker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
- f. Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
- g. Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.

h. KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekenis Kas Negara.

Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyaluran (Pos/Bank). Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPSBBM Propinsi untuk diselesaikan.

6. Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil

Agar dapat bersaing maka organisasi publik saat ini harus mengadopsi perkembangan era digital melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Fakta menunjukkan bahwa peran TI begitu berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Faktor Penyebabnya adalah karena TI dapat digunakan untuk meningkatkan peran monitoring, membantu organisasi dalam mewujudkan efisiensi proses

back office, meningkatkan kualitas mulai kegiatan administrasi, proses-proses external dan internal, membantu mengambil keputusan, merencanakan ke depan bagi keberlangsungan kegiatan dan apa yang menjadi sasaran kegiatan, karena terpantaunya kegiatan melalui sistem informasi.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka peran IT juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS. IT dapat digunakan sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk membantu dalam membangun sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Dengan kata lain jika IT atau teknologi komunikasi dapat diterapkan di lingkungan sekolah, maka akan membantu mempermudah pengelolaan dana BOS.

7. Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 dijelaskan bahwa Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan

pengaduan masalah. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Kemudian secara khusus, isi laporan harus dilengkapi dengan laporan tentang :

1. Penggunaan Dana BOS sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS dengan menggunakan Formulir BOS -K7
2. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
3. Lembar pencatatan pengaduan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada berlandaskan fenomenologi. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena dan naturalistik tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian untuk pelaksanaan analisis datanya digunakan pendekatan analisis model interaktif Miles dan Heberman (1984)

dalam Amir Muhiddin (2017) melalui langkah-langkah: 1. Pengumpulan data, 2. mereduksi data, 3. Menyajikan data, dan 4. Penarikan kesimpulan.

Untuk mendapat data yang tepat maka ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan publik. Untuk menentukan jumlah sampel/ informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu mereka yang terlibat dalam pengelolaan BOS. Adapun informan penelitian berjumlah 50 orang yang terdiri dari : komite sekolah , pihak sekolah , aparat dari dinas pendidikan, orang tua murid, dan tokoh masyarakat pemerhati pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengabsahan data melalui : perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus, kecukupan referensi, pengecekan anggota, uraian rinci dan membercheck. Selajutnya pada penelitian ini difokuskan pada variabel akuntabilitas pengelolaan BOS di SD melalui indikator: Pembuatan Keputusan, Akurasi Dan Kelengkapan Informasi, Kejelasan Sasaran, Kelayakan

Dan Konsistensi, Penyebarluasan Informasi, Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil Serta Laporan Pertanggungjawaban.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bahagian ini akan dijelaskan hasil penelitian sesuai indikator yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu :

1. Pembuatan Keputusan

Proses pembuatan keputusan yang diharapkan dalam pengelolaan Dana BOS adalah keputusan yang didasarkan aspirasi atau pendapat semua yang terlibat pada pengelolaan dana BOS, dan harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar. Selain itu keputusan dibuat secara tertulis, dan tersedia bagi warga yang membutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan keputusan sudah sesuai standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, namun ditemukan proses pembuatan keputusan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, meskipun sebahagian telah terpenuhi.

2. Akurasi Dan Kelengkapan Informasi

Akurasi dan kelengkapan informasi sangat penting dan strategis karena berguna untuk mewujudkan akuntabilitas secara terbuka oleh pihak yang menerima setiap kebijakan. Oleh karena itu akurasi dan kelengkapan informasi seharusnya sudah dimiliki oleh setiap sekolah yang menerima dana BOS. Dari jawaban informan diketahui bahwa akurasi dan kelengkapan informasi pengelolaan dan BOS belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan kelengkapan informasi secara akurat untuk menunjang pengelolaan dana BOS yang berkualitas.

3. Kejelasan Sasaran

Kejelasan dari sasaran berarti setiap kegiatan yang akan dilaksanakan yang didanai dari dana BOS harus jelas dan terang dan tidak menimbulkan adanya kemungkinan multitafsir. Selain hal itu Kejelasan dari sasaran sebaiknya dapat dikomunikasikan dengan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan dan BOS. Dengan demikian adanya kejelasan sasaran dalam setiap program pada organisasi adalah salah satu wujud

kemampuan manajemen organisasi tersebut. Berdasarkan pendapat informan diketahui bahwa sudah ada kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait dalam pengelolaan dan BOS.

4. Kelayakan Dan Konsistensi

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS diperuntukkan terutama untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, Ini berarti dana BOS bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Sedangkan biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penggunaan biaya sudah sesuai berdasarkan kelayakan dan konsistensi serta sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis.

5. Penyebarluasan Informasi

Melalui media massa, media komunikasi personal, media sosial dan lainnya media dapat dilakukan

penyebarluasan informasi dari suatu keputusan atau kebijakan, penyebarluasan informasi bertujuan agar pengelolaan dana BOS dapat diakses oleh masyarakat seluas - luasnya. Salah satu bentuk transparansi melalui penyebarluasan informasi pengelolaan dana BOS adalah adanya upaya menginformasikan tentang mekanisme dan syarat penyaluran dana. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa telah dilakukan penyebarluasan informasi khususnya mekanisme dan syarat penyaluran dana BOS, walaupun sebahagian informasi tidak disebarluaskan demi menjaga kerahasiaan lembaga dan hak privasi individu.

6. Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil

Pihak pelaksana dana BOS sebaiknya mempunyai ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai serta telah disusun mekanisme pengaduan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan telah tersedia sistem informasi manajemen dan monitoring hasil, namun belum ada mekanisme pengaduan masyarakat. Belum tersedianya mekanisme

pengaduan, membuat masyarakat menjadi kurang mengerti bagaimana tata cara menyampaikan aduan kepada pihak pengelola dana BOS.

7. Laporan Pertanggungjawaban (*Annual Report*)

Setiap pengelolaan anggaran keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban ini disusun dalam bentuk formal laporan pertanggungjawaban yang berisi uraian hasil penggunaan anggaran pada setiap item kegiatan. Laporan pertanggungjawaban ini harus diseuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah . Berdasarkan respon informan dapat diketahui bahwa Laporan pertanggungjawaban atas belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan. Pada prinsipnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan format, hanya masih terkendala oleh tata cara perhitungan pajak dari pengadaan barang yang wajib disishkan dalam pelaporan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan keputusan sudah sesuai standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsi-prinsip administrasi yang benar, meskipun sebahagian telah terpenuhi. Salah satu prinsip administrasi adalah catat yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Hal inilah yang belum terpenuhi, seperti kurangnya kelengkapan berkas catatan notulen hasil rapat.

Dari aspek akurasi dan kelengkapan informasi pengelolaan dan BOS belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal yang Berhubungan dengan cara-cara dalam mencapai sasaran program dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan hanya saja informasi pendukungnya belum lengkap. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan kelengkapan informasi secara akurat untuk menunjang pengelolaan dana BOS yang berkualitas.

Hal yang cukup menggembirakan adalah dari aspek kejelasan dari sasaran dana BOS sebab hasil peneltian menunjukkan bahwa pihak pengelola dana BOS telah menunjukkan adanya kejelasan sasaran. Selain itu juga selalu dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait dalam

pengelolaan dan BOS termasuk komite sekolah, dan murid sekolah yang menjadi sasaran program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini diketahui berdasarkan pola penggunaan biaya sudah sesuai berdasarkan kelayakan dan konsistensi serta sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis.

Dari segi penyebarluasan informasi hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan penyebarluasan informasi khususnya mekanisme dan syarat penyaluran dana BOS, walaupun sebahagian informasi tidak disebarluaskan demi menjaga kerahasiaan lembaga dan hak privasi individu. Hal ini berarti juga bahwa mekanisme dan syarat penyaluran dana BOS sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan.

Dari segi sistem informasi manajemen dan monitoring hasil, hasil penelitian menunjukkan sudah ada dan telah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan, yaitu belum ada mekanisme pengaduan masyarakat. Belum tersedianya mekanisme pengaduan, membuat

masyarakat menjadi kurang mengerti bagaimana tata cara menyampaikan aduan kepada pihak pengelola dana BOS. Karena itu jika ada masalah penting yang ingin disampaikan, masyarakat menyampaikan dengan siapapun yang ditemui, dan dengan cara caranya sendiri tanpa mengikuti mekanisme penyampaian aduan.

Dari aspek laporan pertanggungjawaban seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dana BOS, pada prinsipnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan format, hanya masih terkendala masalah teknis pembuatan pelaporan. Laporan keuangan BOS harus diketik melalui komputer dengan format tertentu, tetapi masih bendahara yang belum mahir mengoperasikan komputer. Selain itu kesulitan juga dialami ketika menghitung pajak hasil pembelanjaan, sebahagian sekolah belum terbiasa dengan pencatatan ini, apalagi Sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa mesti datang ke kota untuk menyetorkan pajak. Dan untuk itu harus dikeluarkan biaya tambahan untuk transfor perjalanan.

D.PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah seluruh data dan informasi yang terkumpul kemudian dilakukan pendalaman, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri No.41 Birue sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan , meskipun masih terdapat kendala teknis yang harus diperbaiki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka disarankan :

1. Meskipun secara keseluruhan pengelolaan dana BOS telah berjalan cukup baik, tetapi masih diperlukan upaya peningkatan kinerja dari pengelola dana BOS.
2. Dengan adanya kendala teknis agar diupayakan dilakukan pemamfaatan IT, dan upaya peningkatan keterampilan melalui kursus dan pelatihan intensif secara berkala sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik, cepat, tepat, efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2012). *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
- Amir Muhiddin. .2017. Desertasi. *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*. Universitas Negeri Makassar.
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Mardiasmo, (2006). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, .Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sumber Lain
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*
- UU N0. 20 Tahun 2008 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- UU No. 28 Tahun 2008 *tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN*
- Impres No.7 Tahun 2009 *tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 *tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012*.